

**ANALISIS POTENSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KABUPATEN MOJOKERTO**
(Studi Pada BAPENDA Kabupaten Mojokerto Tahun 2013-2017)

Meida Eka Rosella¹, Hari Setiono², Tatas Ridho Nugroho³
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit
Email: sellameidaeka@gmail.com

ABSTRACT

Street Lighting Tax is a tax on the use of electric power provided that in the area there is street lighting available where the account is paid by the Regional Government. Street lighting is needed for all people who will do their activities at night. This study aims to determine the amount of potential Road Information Tax in Mojokerto Regency, contribution of Street Lighting Tax to Regional Original Income, effectiveness of collection, and prospect of street lighting tax revenue. This study uses descriptive quantitative research methods. This study uses data collection techniques in the form of literature review. The results of the calculation of the potential for street lighting tax revenue indicate that the potential for road lighting tax in Mojokerto Regency has not been optimally achieved. For 2013-2017 the contribution of Road Delivery Tax to the Original Regional Opinion continues to fluctuate. The effectiveness of street lighting tax shows that the collection and management of street lighting tax has been effective. The effectiveness level reached an average of 99.6%. Trend analysis shows that road lighting tax revenues will continue to increase.

Keywords: *Potential Analysis, Street Lighting Tax, Regional Original Income*

Abstrak

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan sangat dibutuhkan bagi semua masyarakat yang akan melakukan aktivitasnya pada malam hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar jumlah potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Mojokerto, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah, efektifitas pemungutan, serta prospek penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa tinjauan kepustakaan. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Mojokerto belum tercapai secara optimal. Untuk tahun 2013-2017 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah terus berfluktuatif. Efektifitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan sudah efektif. Tingkat efektifitas yang dicapai rata-rata 99,6%. Analisis trend menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan akan terus mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Analisis Potensi, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah

A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan diupayakan berjalan secara seimbang, selaras, dan saling menunjang antar satu bidang dengan bidang lainnya. Menurut Blakely (dalam Kuncoro,2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk mencapai suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam

daerah tersebut. Salah satu bidang yang dapat memberi peran dan andil yang cukup signifikan terhadap indikasi pencapaian tujuan pembangunan adalah bidang keuangan.

Pencapaian tujuan pembangunan akan menimbulkan kemandirian pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemandirian pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat dengan segala kebijakan yang ada. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, serta mempercepat tercapainya kemandirian Kabupaten/Kota khususnya pada bidang pendanaan.

Pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari sumber dana Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah yang merupakan indikator menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan harus ditingkatkan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diupayakan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah secara efektif sejalan dengan pengelolaan keuangan negara. Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada kenyataannya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah masih minim. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih cukup besar. Untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya melalui penggalan potensi Pajak Daerah.

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.

Dari beberapa jenis Pajak Daerah yang banyak dikelola oleh Kabupaten Mojokerto yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Penerangan Jalan, dimana pajak penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan terutama di malam hari. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan Jalan sangat dibutuhkan bagi semua masyarakat yang akan melakukan aktivitasnya pada malam hari. Fungsi dari penerangan jalan umum akan sangat membantu kelancaran kegiatan ekonomi khususnya di Kabupaten Mojokerto. Sehingga kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai. Dampaknya masyarakat harus memenuhi wajib pajak kepada pemerintah agar pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan penerangan jalan yang memadai untuk masyarakat.

Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terus mengalami peningkatan di berbagai sektor seperti peningkatan penduduk, Industri, dan tempat hiburan. Peningkatan di beberapa sektor tersebut sejalan dengan pemakaian

listrik di Kabupaten Mojokerto, yang kemudian berdampak pada peningkatan potensi Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan merupakan Pajak yang sangat bergantung kepada penarikan pembayaran rekening listrik yang dipungut oleh PLN. Besar kecilnya Pajak Penerangan Jalan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti besarnya kemampuan pelanggan listrik, jumlah pelanggan listrik selain dari yang dihasilkan PLN, dan tingkat kolektibilitas dari pihak PLN. Sebagai penyumbang Pajak Daerah terbesar pengelolaan Pajak Penerangan Jalan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan penarikan pajak tersebut. Berikut tabel yang menunjukkan Pajak Penerangan Jalan merupakan penyumbang Pajak Daerah terbesar.

**Tabel 1 Realisasi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah
Tahun 2015-2016**

Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	
	2015	2016
Pajak Hotel	1.564.295.653,30	2.901.390.871,26
Pajak Restoran	2.061.329.413,73	3.015.044.762,00
Pajak Hiburan	315.939.333,32	536.961.521,50
Pajak Reklame	1.651.647.949,40	2.056.057.425,40
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	71.289.653.498,35	76.749.456.874,58
Pajak Parkir	23.017.600,00	77.136.800,00
PBB Perdesaan Perkotaan	66.599.510.046,00	74.464.234.188,00
Pajak BPHTB	37.487.135.852,62	40.442.327.592,35
Pajak Mineral Bkn Logam & Batuan	28.918.612.000,00	30.062.285.000,00
Pajak Air Tanah	19.166.957.084,92	21.205.119.745,60

Sumber: BAPENDA Kab. Mojokerto

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan penyumbang Pajak Daerah terbesar.

Berbicara mengenai potensi berarti kita berbicara mengenai tingkat efektivitas, apakah potensi itu sudah efektif atau tidak dalam pemungutannya. Selain itu peneliti juga tertarik untuk memprediksi berapa besar prospek penerimaan Pajak Penerangan Jalan di kabupaten tersebut beberapa tahun ke depan. Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto (Studi Pada BAPENDA Kabupaten Mojokerto Tahun 2013-2017)”**

B. Kajian Literatur

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain:

NO	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Riedel S.M Monginsidi/2013	Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.	Metode analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa dari tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 99.84%. Hal ini berarti bahwa penerimaan Pajak

				Penerangan Jalan sangat efisien dan baik.
2.	Nancy Maria Ngantung/2016	Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.	Metode deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif. Untuk kontribusi PPJ terhadap PAD kota Tomohon terus berfluktuatif dengan rata-rata kontribusinya dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 18,24%.
3.	Aswin Wahyu Ramadhan, Imam Suyadi dan Ahmad Husaini/2016	Potensi Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah kota Malang Periode 2011- 2013	Penelitian deskriptif	Hasil perhitungan potensi pajak penerangan jalan kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan memiliki kategori efektif. Tetapi kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah pada tahun 2011-2013 dikatakan kurang.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Yani,2012:39).

2. Potensi Pajak Penerangan Jalan

Definisi potensi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008:2007) adalah: “Potensi adalah daya kekuatan; kemampuan; kesanggupan.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan yang dimaksud adalah segala kemampuan yang dimiliki Pajak Penerangan Jalan untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah.

3. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Kontribusi pajak penerangan jalan digunakan untuk mengetahui sejauh mana PPJ berperan terhadap PAD. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan PPJ terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan PPJ terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010).

4. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Menurut Mardiasmo (2009:17) “efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi”. Dari penjelasan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa efektifitas digunakan untuk mengukur rasio keberhasilan dalam pemungutan pajak. Semakin besar rasio maka semakin efektif pemungutan pajak tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan metode analisis data dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada, kemudian mengolahnya, dan menjadikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan dibuat analisis agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang beragam bagi pengambil keputusan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dari hubungan antar fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan. Gambaran yang sistematis dan akurat diperoleh dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan data sehingga akan memberikan hasil yang konkrit pada permasalahan dan kemudian dilaksanakan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama lima tahun yaitu dari tahun 2013-2017. Data sekunder ini diperoleh melalui media perantara, dalam hal ini dari instansi pemerintah diantaranya sebagai berikut:

1. Data Biaya Beban Listrik dan Biaya Pemakaian selama tahun 2013-2017, bersumber dari PT. PLN Area Mojokerto.
2. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Mojokerto tahun 2013-2017, bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dan PT. PLN Area Mojokerto. Waktu penelitian yang digunakan kurang lebih 1 bulan yaitu dari bulan Juni- Juli 2018.

Definisi Operasional Variabel

1. Potensi Pajak Penerangan Jalan

Potensi pajak penerangan jalan adalah segala kemampuan yang dimiliki pajak penerangan jalan untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah.

2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Kontribusi pajak penerangan jalan digunakan untuk mengetahui sejauh mana PPJ berperan terhadap PAD. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan PPJ terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan PPJ terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010).

3. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Efektivitas pajak penerangan jalan digunakan untuk mengukur rasio keberhasilan dalam pemungutan pajak. Semakin besar rasio maka semakin efektif pemungutan pajak tersebut.

4. Analisis Prospek (Trend Linear) Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Analisis trend adalah suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang.

Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dari laporan-laporan terseleksi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Adapun data tersebut diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dan data mengenai biaya tarif beban listrik dan biaya pemakaian listrik per tahun diperoleh dari PT. PLN Area Mojokerto.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghitung potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan pertama perlu diketahui basis Pajak Penerangan Jalan (*Tax Base*) dengan rumus (Hamrolie, 2003):

$$\text{Taxe Base} = \text{Biaya Beban} \times \text{Biaya Pemakaian}$$

diperoleh basis pajaknya, kemudian potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Potensi PPJ} = \text{Tax Base} \times \text{Tarif Pajak}$$

2. Untuk menghitung berapa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rumus (Mahmudi, 2010):

$$\text{Kontribusi PPJ} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur nilai kontribusi, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kontribusi

NO	PERSENTASE	KRITERIA
1.	0,00%-10%	Sangat Kurang
2.	10,00% -20%	Kurang
3.	20,00%-30%	Sedang
4.	30,00%-40%	Cukup Baik
5.	40,000%-50%	Baik
6.	Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

3. Setelah diperoleh potensinya, maka kita dapat mengukur efektifitasnya menggunakan rumus (Mardiasmo, 2009:17):

$$\text{Efektifitas PPJ} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Potensi Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur nilai efektivitas, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3 Indikator Efektivitas

NO	PERSENTASE	KRITERIA
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80%-90%	Cukup Efektif
4.	60%-80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

4. Untuk memberikan gambaran prospek penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang dapat dihitung menggunakan analisis trend linier dengan rumus (Dajan,2008:306):

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\sum y}{N} \quad \text{dan} \quad b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

Keterangan:

- Y' = Nilai Trend Pajak Penerangan Jalan
 a = Konstanta, merupakan nilai y apabila $x = 0$
 b = Koefisien kecondongan garis trend
 $\sum y$ = jumlah penerimaan pajak
 $\sum xy$ = jumlah penerimaan pajak dikali interval waktu (tahun)
 X = Periode waktu (tahun)
 N = Jumlah data

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Mojokerto

Untuk menghitung potensi Pajak Penerangan Jalan maka, pertama kita harus mengetahui basis pajak untuk kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Berikut akan disajikan data mengenai basis pajak dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2013-2017.

Tabel 4 Data Basis Pajak dan Potensi Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak	Tarif Pajak	Potensi PPJ
2013	28.797.701.683,00	424.425.283.591,00	453.222.985.274,00	10%	45.322.298.527,40
2014	35.332.590.170,00	535.330.740.798,48	570.663.330.968,48	10%	57.066.333.096,85
2015	48.829.932.895,00	665.599.876.269,00	714.429.809.164,00	10%	71.442.980.916,40
2016	50.777.478.604,00	718.165.098.862,00	768.942.577.466,00	10%	76.894.257.746,60
2017	54.898.881.879,00	797.884.241.229,00	852.783.123.108,00	10%	85.278.312.310,80

Sumber: BAPENDA Kab. Mojokerto

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2013 sebesar Rp 45.322.298.527,40,- dan selanjutnya pada tahun 2014 Rp 57.066.333.096,85, pada tahun 2015 Rp 71.442.980.916,40. Pada tahun 2016 sebesar Rp 76.894.257.746,60 dan pada tahun 2017 Rp 85.278.312.310,80.

Potensi pajak penerangan jalan pada tahun 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 potensi Pajak Penerangan Jalan mencapai Rp 45.322.298.527,40 mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar Rp 11.744.034.569,45 menjadi Rp 57.066.333.096,85,- Selanjutnya, mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar Rp 14.462.007.732,19 menjadi Rp 71.442.980.916,40,- pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 5.451.276.830,20 menjadi Rp 76.894.257.746,60,- selanjutnya mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 8.384.054.564,20 menjadi 85.278.312.310,80 pada tahun 2017. Peningkatan PPJ tersebut dipengaruhi oleh biaya beban dan biaya pemakaian yang semakin meningkat tiap tahunnya.

2. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD

Untuk melihat seberapa besar tingkat kontribusi PPJ terhadap PAD dan Pajak Daerah di Kabupaten Mojokerto, berikut akan disajikan datanya.

Tabel 5 Kontribusi PP Terhadap PAD dan Pajak Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017

Tahun	PAD	PD	PPJ	Kontribusi(%)	
				PAD	PD
2013	219.150.033.952,01	120.684.456.138,60	45.042.597.651,40	20,55	37,32
2014	356.749.398.499,91	185.724.705.656,89	56.827.645.766,25	15,93	30,60
2015	413.795.414.192,99	229.078.098.431,7 3	71.289.653.498,44	17,23	31,12
2016	447.523.156.221,66	251.903.584.050,81	76.749.456.874,58	17,15	30,47
2017	500.518.075.940,25	312.444.817.423,67	85.160.188.967,18	17,01	27,26

Sumber: BAPENDA Kab. Mojokerto

Dapat dilihat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten Mojokerto masih berfluktuatif atau kurang stabil.

Pada tahun 2013 kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah mencapai 37,32% dan terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai 20,55%, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 30,60% pada Pajak Daerah dan kontribusi PPJ terhadap PAD juga menurun menjadi 15,93%. Pada tahun 2015 kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah mengalami peningkatan menjadi 31,12% dan terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi 17,23%. Kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah pada tahun 2016 kembali menurun menjadi 30,47% dan kontribusi PPJ terhadap PAD juga menurun menjadi 17,15%. Pada tahun 2017 kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah dan PAD terus mengalami penurunan masing-masing menjadi 27,26% dan 17,01%.

3. Analisis Efektifitas Pajak Penerangan Jalan

Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya.

Tabel 6 Efektifitas PPJ Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Potensi PPJ (Rp)	Efektifitas (%)	Interpretasi
2013	45,042,597,651.40	45.322.298.527,40	99	Efektif
2014	56,827,645,766.25	57.066.333.096,85	99,6	Efektif
2015	71,289,653,498.44	71.442.980.916,40	99,8	Efektif
2016	76,749,456,874.58	76.894.257.746,60	99,82	Efektif
2017	85,160,188,967.18	85.278.312.310,80	99,9	Efektif

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi yang ada masuk kategori efektif.

- a. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2013 sebesar Rp 45,042,597,651.40 dan potensi yang dimiliki sebesar Rp 45.322.298.527,40 adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi yang dimiliki sebesar 99%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Mojokerto bersama PT. PLN Area Mojokerto dikatakan efektif. Walaupun masih ada 0,6% potensi PPJ yang belum tergalikan secara optimal.
- b. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2014 sebesar Rp 56,827,645,766.25 dan potensi yang dimiliki sebesar Rp 57.066.333.096,85 adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi yang dimiliki sebesar 99,6%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Mojokerto bersama PT. PLN Area Mojokerto

dikatakan efektif. Walaupun masih ada 0,4% potensi PPJ yang belum tergali secara optimal.

- c. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2015 sebesar Rp 71,289,653,498.44 dan potensi yang dimiliki sebesar Rp 71.442.980.916,40 adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi yang dimiliki sebesar 99,8%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Mojokerto bersama PT. PLN Area Mojokerto dikatakan efektif. Walaupun masih ada 0,2% potensi PPJ yang belum tergali secara optimal.
- d. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2016 sebesar Rp 76,749,456,874.58 dan potensi yang dimiliki sebesar Rp 76.894.257.746,60 adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi yang dimiliki sebesar 99,82%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Mojokerto bersama PT. PLN Area Mojokerto dikatakan efektif. Walaupun masih ada 0,18% potensi PPJ yang belum tergali secara optimal.
- e. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2017 sebesar Rp 85,160,188,967.18 dan potensi yang dimiliki sebesar Rp 85.278.312.310,80 adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi yang dimiliki sebesar 99,9%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Mojokerto bersama PT. PLN Area Mojokerto dikatakan efektif. Walaupun masih ada 0,1% potensi PPJ yang belum tergali secara optimal.

4. Analisis Prospek

Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang.

**Tabel 7 Prediksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017**

Tahun	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Y) (Rp)
2018	97.061.006.673,54
2019	107.076.706.047,53
2020	117.092.405.421,52
2021	127.108.104.795,50
2022	137.123.804.169,49

Sumber: Data diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk tahun-tahun yang akan datang akan terus mengalami peningkatan.

Dari hasil perhitungan prediksi Pajak Penerangan Jalan yang menunjukkan peningkatan tiap tahunnya maka PPJ perlu mendapatkan pengelolaan yang serius untuk memaksimalkan penerimaannya. Metode ini merupakan metode alternatif yang mungkin dapat dipakai Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menentukan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan maupun Pendapatan Asli Daerah. Selama ini digunakan metode pendekatan langsung ke lapangan untuk mengetahui potensi-potensi yang ada dalam menentukan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Metode pendekatan langsung memang lebih mendekati kebenaran tetapi kurang efisien, karena banyak mengeluarkan biaya. Dengan menggunakan metode analisis *trend least square* maka cukup dengan

menghitung target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang didasarkan dari penerimaan tahun lalu.

E. Kesimpulan

1. Potensi Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Mojokerto tahun 2013 sebesar Rp 45.322.298.527,40,- pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 sebesar Rp 57.066.333.096,85,- pada tahun 2015 sebesar Rp 71.442.980.916,40,- pada tahun 2016 sebesar Rp 76.749.456.874,58,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp 85.278.312.310,80,-. Dengan membandingkan hasil perhitungan potensi Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan maka dapat dilihat bahwa rata-rata setiap tahun potensi yang belum tergali mencapai Rp 186.927.968,04,-.
2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan tahun 2013 mencapai 37,32% terhadap Pajak Daerah dan 20,55% terhadap Pendapatan Asli Daerah, kemudian pada Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 30,60% terhadap Pajak Daerah dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah juga menurun menjadi 15,93%, pada tahun 2015 kontribusi Pajak Penerangan Jalan mengalami peningkatan menjadi 31,12% terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah juga naik menjadi 17,23%. Pada tahun 2016 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah turun menjadi 30,47% dan hal yang sama terjadi pada kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang juga mengalami penurunan menjadi 17,15%. Pada tahun 2017 tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami penurunan menjadi 27,26% terhadap Pajak Daerah dan 17,01% terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Berdasarkan analisis tingkat efektifitas, dapat dilihat bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2013-2017 sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan tingkat efektifitas yang dicapai rata-rata 99,6%. Pada tahun 2013, tingkat efektifitas mencapai 99% yang dapat dikategorikan efektif. Tahun 2014, tingkat efektifitas sebesar 99,6% yang dikategorikan efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektifitas sebesar 99,8% yang dikategorikan efektif. Tingkat efektifitas pada tahun 2016 mencapai 99,82% dan pada tahun 2017, tingkat efektifitas mencapai angka 99,9% yang dikategorikan efektif.
4. Berdasarkan analisis trend yang digunakan untuk melihat prospek penerimaan Pajak Penerangan Jalan maka dapat diketahui dalam jangka waktu lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2018-2022 penerimaan Pajak Penerangan Jalan akan mengalami peningkatan setiap tahun yang mencapai angka rata-rata sebesar Rp 117.092.405.421,52,-. Hal ini cukup menarik karena selama lima tahun ke belakang yaitu dari tahun 2013-2017 penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak pernah mencapai angka di atas ratusan miliar.

F. Referensi

- Anto, Dajan. (2008). Pengantar Metode Statistik Jilid 1. Jakarta: LP3ES.Brotodihardjo, R. Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996
- Mardiasmo. (1995). *Perpajakan*. Edisi 7. Yogyakarta: Andi.
- Monginsidi, S.M Riedel. (2013). Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelolaan Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA* volume: 1 no: 4 hal: 2069-2077.

Ngantung, M.N. (2016). Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*. Volume: 4 no: 3 hal: 032-043.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Dan Pajak Air Tanah, Kabupaten Mojokerto.

Ramadhan Wahyu Aswin. (2016). Potensi Pajak Penerangan Jalan Dan kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol: 8 No: 1.

Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Simanjutak, T. Hamongan dan Mukhlis Imam. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: RAS.

Suparnyo, (2012). *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang: Graha Ilmu.